



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Korupsi telah menjadi persoalan utama yang sangat serius bagi sejumlah negara di berbagai belahan dunia. Masalah korupsi termasuk dalam salah satu tindak pidana yang cukup fenomenal karena tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat (Hartanti, 2007, h. 1). Sebagian besar tindak korupsi ditandai dengan adanya praktik penyalahgunaan kekuasaan para pemimpin dan pejabat tinggi negeri itu sendiri.

Korupsi adalah gejala di mana para pejabat dan/atau badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan, serta ketidakberesan lainnya (Hartanti, 2007, h. 8). Umumnya, korupsi merupakan suatu tindakan mengambil, menyelewengkan, dan/atau menggelapkan uang negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok (Haryono, Bake, dan Syafei, 2002, h. 1). Yang dimaksud dengan pengambil, penyeleweng, dan/atau menggelap uang negara ini lebih mengacu pada para perwakilan rakyat yang duduk dalam jajaran eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Karena sebagaimana yang dikatakan Lopa (2002, h. 65), sesungguhnya kasus suap-menyuap justru banyak terjadi di kalangan atas.

Demikian halnya yang terjadi di Indonesia, korupsi telah menjadi permasalahan nasional yang menyentuh berbagai aspek kepentingan negara. Sekretaris Jendral *Transparency International Indonesia* atau TII Dadang

Trisasongko (dalam TII, 2014) menyimpulkan bahwa akar dari masalah korupsi di Indonesia adalah korupsi politik. Korupsi jenis ini menjadi salah satu penyebab utama terganggunya stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, sosial, serta kesejahteraan masyarakat. Di mana, kesimpulan tersebut berdasar pada hasil *Global Corruption Barometer 2013* yang menyatakan bahwa partai politik, polisi, parlemen, peradilan, dan birokrasi secara global merupakan lembaga yang paling korup (TII, 2013).

Bahkan, Hartanti (2007, h. 3) memberi label tingkat kejahatan korupsi politik sebagai ‘kanker ganas stadium kritis’ yang terus menggerogoti ‘saraf vital’ dalam tubuh negara. Pelaku korupsi politik yang dimaksud ini lagi-lagi ialah orang atau institusi yang memiliki kekuasaan politik atau konglomerat yang melakukan hubungan transaksional kolusif dengan pemegang kekuasaan.

Jika mengacu pada pengertian korupsi politik menurut David M. Chalmers (dikutip dalam Lopa, 2002, h. 68), istilah tersebut berfokus pada tindak korupsi dalam pemilihan umum atau penentuan keputusan lainnya mengenai pemerintahan.

*“Political corruption is electoral corruption includes purchases of votes with money, promises of office or special favors, coercion, intimidation, and interference with freedom election. Corruption in office involves sale of legislative votes, administrative of judicial decision, or governmental appointment.*

(Korupsi politik adalah korupsi pada pemilihan umum, termasuk memperoleh suara dengan uang, janji tentang jabatan atau hadiah khusus, paksaan, intimidasi, dan campur tangan terhadap kebebasan memilih. Korupsi dalam jabatan melibatkan penjualan suara dalam legislatif, keputusan administratif, atau keputusan menyangkut pemerintahan).”

Beberapa kasus besar di Indonesia yang termasuk dalam korupsi politik di antaranya:

- 1) Kasus suap dalam pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia Periode 2004 oleh Miranda S. Goeltom.
- 2) Kasus suap terkait penanganan sengketa Pilkada Lebak oleh Gubernur nonaktif Banten Ratu Atut Chosiyah.
- 3) Kasus penerimaan suap dan tindak pidana pencucian uang mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dalam menangani sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, dan Kabupaten Lebak (Nugraha, 2015, para. 3).

Sementara itu, kasus korupsi besar di Indonesia yang melibatkan pejabat politik dan pemerintah pada faktanya tidak hanya seputar korupsi dalam pemilihan umum saja. Sejumlah kasus korupsi hasil temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjadi sorotan media dan publik lebih sesuai jika dikategorikan sebagai *material corruption* (korupsi material). Istilah ini dicetuskan oleh Lopa yang merangkum uraian definisi korupsi milik Chalmers. Di mana, korupsi material lebih banyak menekankan pada tindak penyuapan, penyelewengan, pembayaran terselubung, pemberian hadiah atau pelayanan yang bersifat manipulatif, membahayakan, dan merugikan perekonomian negara (dalam Lopa, 2002, h. 68). Kasus-kasus yang termasuk di dalamnya antara lain:

- 1) Suap dalam proyek pembangunan wisma atlet SEA Games oleh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin dan mantan anggota DPR Fraksi Partai Demokrat Angelina Sondakh.

- 2) Pengadaan proyek simulator ujian Surat Izin Mengemudi (SIM) yang melibatkan mantan Kepala Korps Lalu Lintas RI Irjen Djoko Susilo.
- 3) Gratifikasi dan pencucian uang proyek Hambalang oleh mantan anggota DPR dan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum serta mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng.
- 4) Pengadaan alat kesehatan kedokteran umum Kota Tangsel yang melibatkan Gubernur nonaktif Banten Ratu Atut Chosiyah.
- 5) Penerimaan suap dan tindak pidana pencucian uang terkait pengurusan kuota impor daging sapi oleh mantan anggota DPR dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hassan Ishaq.
- 6) Suap terkait pelaksanaan proyek di lingkungan SKK Migas oleh mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Rudi Rubiandini.
- 7) Korupsi dana penyelenggaraan ibadah haji oleh mantan Menteri Agama dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali (Nugraha, 2015, para. 3).

Kasus-kasus korupsi politik maupun korupsi material yang terjadi di Indonesia merupakan korupsi yang tersistematis. Sistematis artinya pelanggaran tersebut sudah dilakukan dengan perencanaan dan pengkoordinasian secara matang. Korupsi yang telah berkembang secara sistematis tidak lagi berfokus pada perilaku segelintir orang yang melanggar hukum, melainkan berfokus pada tindak korupsi yang dilakukan oleh suatu rezim dengan menggunakan kebijakan-kebijakan resmi pemerintah seperti keputusan presiden, menteri, atau pejabat di

tingkat yang lebih rendah (Klitgaard, Abaroa, dan Parris, 2000, h. xi).

Untuk melakukan korupsi diperlukan aktivitas mencari rekan yang juga korup, melakukan pembayaran, menyerahkan apa yang dibeli secara korup, dan melakukan semuanya ini dengan diam-diam. Apabila korupsi telah menjadi sistematis, itu berarti bahwa suatu peluang telah diketahui bersama, suatu relasi antar pelaku telah terjalin, mekanisme untuk pembayaran telah disepakati, dan penyerahan dilakukan secara teratur (Klitgaard, Abaroa, dan Parris, 2000, h. 86).

Korupsi sistematis adalah korupsi yang menimbulkan kerugian ekonomi; sosial; dan politik, melalui pembelokan insentif; perusakan institusi; dan pembagian kekayaan serta kekuasaan pada yang tidak seharusnya menerima (Klitgaard, Abaroa, dan Parris, 2000, h. 4). Korupsi sistematis adalah korupsi yang paling melumpuhkan, korupsi yang merusak aturan main. Korupsi sistematis adalah salah satu sebab mengapa perkembangan sebagian besar negara berkembang terhambat (Klitgaard, Abaroa, dan Parris, 2000, h. 96).

Dalam *Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi*, Ketua KPK Abraham Samad (dikutip dalam "Ketua KPK: Anatomi Korupsi Indonesia Sistematis, Terstruktur, Masif", 2014, para. 1) menyatakan bahwa korupsi di Indonesia bersifat sistematis, terstruktur, dan masif. Menurutnya, apabila sistem yang berlaku adalah untuk memproduksi korupsi, maka sebaik dan seaneh apapun individu di dalamnya akan mudah tergelincir.

"Anatomi korupsi di Indonesia itu sistematis, terstruktur, dan masif oleh karena itu kami buat cara progresif. Kami harapkan ada kombinasi pencegahan dan penindakan yang keras. Kalau tidak ada pencegahan, negeri tidak jalan dan makin banyak korupsi" (Samad dikutip dalam "Ketua KPK: Anatomi Korupsi Indonesia Sistematis, Terstruktur, Masif", 2014, para. 2).

Menyoroti apa yang dikatakan Samad mengenai pencegahan dan pemberantasan korupsi yang sistematis di Indonesia, berbagai upaya telah diusahakan dan ditempuh dalam negeri ini. KPK sendiri merupakan lembaga independen yang dibentuk untuk memberantas korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK, 2002). Meski begitu, keberadaan KPK tidak berarti sebagai satu-satunya pihak yang mendominasi atau mengambil alih tugas pemberantasan korupsi di negeri ini. Perannya sebagai *trigger mechanism* memungkinkan KPK menjadi pendorong atau stimulus bagi lembaga maupun pihak lain dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi secara efektif dan efisien.

Salah satu pihak lain yang juga memiliki tanggung jawab terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah media. Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi (dikutip dalam KPK, 2014), segala upaya dan media harus digunakan untuk mencegah dan memberantas korupsi, termasuk lewat film.

“Film mampu mempengaruhi perilaku penontonnya. Paling tidak, secara tidak sadar, masyarakat bisa memahami tentang orang yang terlibat dalam korupsi. Apalagi data yang digunakan akurat, sehingga akan melengkapi informasi penontonnya” (Budi dikutip dalam KPK, 2014).

Potensi mempengaruhi khalayak memang akhirnya sudah disadari oleh para ahli karena kemampuan film yang dapat menjangkau ragam kelas sosial (Irawanto, 1999, h. 12). Hal ini menyusul fakta bahwa film tidak lagi dilihat dan dimaknai sebagai seni semata, tetapi juga sebagai bentuk komunikasi massa.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman (2009) tercantum bahwa film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa. Selanjutnya penekanan film sebagai media komunikasi massa berbunyi:

“...film sebagai media komunikasi massa merupakan sarana pencerdasan kehidupan bangsa, pengembangan potensi diri, pembinaan akhlak mulia, pemajuan kesejahteraan masyarakat, serta wahana promosi Indonesia di dunia internasional, sehingga film dan perfilman Indonesia perlu dikembangkan dan dilindungi” (UU RI/No.33/Th.2009/Perfilman, 2009).

Oleh karena itu, pemanfaatan film sebagai media penyampaian pesan pencegahan, pemberantasan, dan sikap anti korupsi, dirasa sangat tepat. Bahkan, demi mendukung upaya pencegahan korupsi menggunakan media film, KPK yang bekerja sama dengan *United States Agency International Development (USAID)* dan *Management Systems International (MSI)* telah membentuk *Anti Corruption Film Festival (ACFFest)* sejak 2013. Ajang tahunan ini diadakan untuk mengapresiasi bakat-bakat muda kreatif dengan semangat beraksi nyata. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran, dukungan, dan partisipasi masyarakat Indonesia terhadap upaya pemberantasan korupsi, serta menanamkan perilaku anti korupsi sebagai bagian dari gerakan, kampanye dan pendidikan melalui media film (ACFFest, 2014).

Tahun politik 2014 menjadi ajang tersendiri bagi sejumlah sineas yang peduli terhadap isu politik dan korupsi dalam negeri. Film *Negeri Tanpa Telinga* karya Lola Amaria akhirnya muncul di pertengahan tahun dengan menyuguhkan tema skandal politik, kekuasaan, dan seks para pejabat tinggi negeri. *Negeri Tanpa Telinga* bercerita tentang dunia politik yang penuh ambisi dan kepentingan

hingga menghalalkan segala cara untuk mencapai kekuasaan dan mendapat keuntungan dari uang negara. Tidak tanggung-tanggung, inspirasi cerita yang diangkat berasal dari dua kasus korupsi besar yang ditangani oleh KPK, yaitu suap impor daging sapi dan pembangunan wisma atlet di Hambalang (KPK, 2014). Meski tema yang diambil cukup berat, film ini dikemas dengan *genre* komedi satir agar lebih mudah dicerna oleh penonton.

Film *Negeri Tanpa Telinga* menarik untuk diteliti karena tema cerita yang diangkat berkaitan dengan permasalahan utama bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, yakni korupsi. Film ini dipilih karena menggambarkan korupsi sistematis. Jalan ceritanya berkaca pada dua kasus korupsi sistematis yang melibatkan sejumlah petinggi partai atau politisi, anggota legislatif pemerintahan dan menteri. Di Indonesia, film bertema korupsi yang beredar di bioskop bisa dihitung dengan jari. Mayoritas film-film bertema korupsi sifatnya nonkomersial, seperti *Kita versus Korupsi*, hasil produksi bersama TII, KPK, MSI, USAID, dan Cangkir Kopi. Film yang rilis tahun 2012 ini lebih ditujukan sebagai alat penyuluhan di lembaga pendidikan. Jalan ceritanya pun lebih banyak mengangkat persoalan korupsi dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar (Indonesia Bersih, 2012). Sampai saat itu, belum ada film bertema skandal politik dan korupsi lembaga pemerintah yang beredar secara komersil di tanah air hingga kemunculan film *Negeri Tanpa Telinga*.

Peneliti pun tertarik untuk mengkaji bagaimana film *Negeri Tanpa Telinga* merepresentasikan korupsi sistematis melalui tanda-tandanya. Pada dasarnya, film merupakan salah satu teks yang mengandung data kualitatif dan biasa digunakan

pada penelitian yang membahas sistem tanda (Kriyantono, 2009, h. 38). Secara ilmiah, ilmu yang membahas tentang tanda disebut semiotika. Ilmu ini mempelajari tanda dan segala hubungan dengannya, cara berfungsinya, hubungannya dengan tanda-tanda lain, pengiriman, serta penerimaan oleh mereka yang menggunakannya (Kriyantono, 2009, h. 263). Roland Barthes juga menggambarkan kekuatan penggunaan semiotika untuk membongkar struktur makna yang tersembunyi dalam tontonan, pertunjukan sehari-hari, dan konsep-konsep umum (Danesi, 2012, h.12). Oleh karena itu, model analisis semiotika milik Barthes dapat diterapkan dalam film pada penelitian ini, sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji penelitian dengan judul **“Representasi Korupsi Sistematis dalam Film Negeri Tanpa Telinga: Analisis Semiotika Model Barthes”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut. **‘Bagaimana film *Negeri Tanpa Telinga* merepresentasikan korupsi sistematis?’**

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui representasi korupsi sistematis dalam film *Negeri Tanpa Telinga*.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Akademis**

Kegunaan akademis penelitian ini adalah menambah referensi penelitian yang menganalisis teks media, khususnya film, dengan menggunakan teori semiotika model Roland Barthes. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai konsep-konsep representasi yang diterapkan dalam semiotika film, khususnya film-film yang mengangkat tema korupsi.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Kegunaan praktis penelitian ini adalah menjadi referensi atau rujukan bagi penelitian-penelitian ilmiah selanjutnya, maupun pembuatan film bertema sejenis di masa yang akan datang. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan akan mendorong khalayak untuk lebih kritis ketika menonton film, sehingga tidak serta-merta menerima realitas yang dikonstruksi dalam film begitu saja.

UMMN